



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 152/Pdt.G/2011/PA Sj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, , bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 152/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 27 Desember 1990 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/40/XII/2009, bertanggal 31 Desember 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon tinggal bersama dengan Termohon selama 20 (dua puluh) tahun, 15 (lima belas) tahun di rumah Pemohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama selama 5 (lima) tahun, selama ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak keduanya meninggal dunia, anak-anak tersebut masing-masing bernama:

- , lahir pada tanggal 24 september 1991;
- , lahir pada tanggal 01 Januari 1999;
- , lahir pada tanggal 28 september 2002; Anak pertama dan ketiga ikut bersama Pemohon dan yang bungsu ikut bersama sepupu dari keluarga Pemohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun bulan Desember 2009 Pemohon sakit sehingga Pemohon harus dirawat di rumah selama 5 (lima) bulan dan selama itu baru muncul perselisihan bahwa ternyata Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, sehingga Pemohon merasa malu atas perbuatan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2010, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lonra II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 152/Pdt.G/2011/PA.Sj. Tanggal 17 Oktober 2011, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan kenyataannya, halmana Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya, Pemohon sebagai suami tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah bathin kepada Termohon, yaitu dua hari sebelum mengajukan permohonan cerai talak, yaitu pada tanggal 9 September 2011 dan dua kali selama proses perceraian, yaitu pada tanggal 18 September 2011 dan tanggal 25 September 2011, yang seharusnya jika dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah hal yang bertolak belakang dan tidak sesuai, yaitu jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mencapai puncaknya sehingga tidak mungkin hidup bahagia dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenyataannya tetap harmonis menjalankan hak dan kewajiban bathinya sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon telah mengakui bahwa selama proses peridangan berlangsung, Pemohon dengan Termohon tetap melakukan hubungan intim (hubungan sebagaimana layaknya suami istri) sebanyak dua kali dan bahkan dua hari sebelum Pemohon mengajukan perkara ini, Pemohon datang ke rumah Termohon dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami (berhubungan intim) dengan Termohon, meskipun dalam keterangannya Pemohon menyatakan dipaksa melakukan hal tersebut oleh Termohon;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya kurang harmonis karena Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon:

Menimbang, bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya, pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama satu tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya, Pemohon sebagai suami tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah bathin kepada Termohon, yang seharusnya jika dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah hal yang bertolak belakang dan tidak sesuai, yaitu jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mencapai puncaknya sehingga tidak mungkin hidup bahagia dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi dalam kenyataannya tetap harmonis menjalankan hak dan kewajiban bathinnya sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan intim (hubungan sebagaimana layaknya suami istri) yang harmonis sebanyak dua kali dan bahkan dua hari sebelum Pemohon mengajukan perkara ini, Pemohon datang ke rumah Termohon dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami (berhubungan intim) dengan Termohon, walaupun diakui Pemohon dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata tidak mendukung petitum Pemohon, hal mana dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan permohonan tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 7 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 Hijeriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Yahya ketua majelis, dan dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 14 September 2011 serta dibantu oleh Mansurdin, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

ttd

2. HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M. YAHYA

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANSURDIN, BA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

- Pencatatan	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 300.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 3

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Suhra Wardi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)